

Prinsip Pengelolaan BHP (Bagian I)

Diterbitkan Agustus 24, 2009 Artikel Dosen Ditutup

Tags: badan hukum pendidikan, Rahayu Hartini

Rahayu Hartini



Pengantar Redaksi:

Artikel ini pernah dimuat di Jurnal Ilmiah Bestari nomor 37/Th. XXI/2008. Media online GagasanHukum.WordPress.Com memuat secara bersambung. Bagian I, edisi Senin 24 Agustus 2009. Bagian II, edisi Senin 31 Agustus 2009. Bagian III, edisi Senin 7 September 2009. Bagian IV, edisi Senin 14 September 2009. Bagian V, edisi Senin 21 September 2009.

Abstract

Tulisan ini mencoba mencermati aspek hukum dari prinsip-prinsip pengelolaan badan hukum pendidikan dalam RUU BHP di Indonesia. Sebagai rambu-rambu agar pada akhirnya nanti lahir sebuah UU BHP yang memang betul-betul menuju pelayanan pendidikan yang murah dan berkualitas sesuai dengan harapan rakyat Indonesia, maka ada beberapa pertanyaan yang pantas direnungkan bersama;

Mengapa Perguruan Tinggi harus Badan Hukum, bagaimana pendiriannya dan pengesahan serta bentuk dari BHP? Siapakah organ-organ dalam BHP tersebut dan bagaimana hubungannya dengan yayasan pendidikan sebagai pengelola? Apa beda Badan Hukum Yayasan dengan Badan Hukum Pendidikan? Bagaimana dengan pendanaan serta asetnya dari mana dan bagaimana peran pemerintah?

A. PENGANTAR

RUU BHP merupakan bentuk reformasi pengelolaan dan penyediaan pendidikan, baik yang diselenggarakan pemerintah maupun masyarakat. Bagi Perguruan Tinggi, inilah saatnya otonomi kampus. Mereka dapat mengatur kebijakan sendiri. Lebih dari pada itu, Perguruan Tinggi khususnya PTN diharapkan dapat mandiri dan tidak lagi terlalu tergantung pada pemerintah.

Mulai disusun sejak beberapa tahun lalu sampai kini, RUU BHP yang merupakan amanat dari Undang-undang Sisdiknas 2003, masih belum selesai dibahas. Berbagai tanggapan muncul ketika rencana pemerintah dalam menyelenggarakan Pendidikan Tinggi dengan memberlakukan Badan Hukum Pendidikan (BHP), baik untuk Perguruan Tinggi Negeri (PTN) maupun untuk Perguruan Tinggi Swasta (PTS). Oleh karenanya, sebelum RUU BHP disahkan, tidak ada Perguruan Tinggi yang statusnya berubah menjadi BHP. Akan tetapi sebagai konsekwensi logis, setelah RUU tersebut disahkan, PT-PT baik negeri maupun swasta di Indonesia harus segera mengadopsinya. Proses penggantian status akan dilakukan secara bertahap selama enam tahun sejak RUU disahkan.

BHP adalah satu konsep tentang status badan hukum pendidikan yang masih dalam Rancangan Undang-undang (RUU), yang sampai saat ini (Agustus 2007) RUU tersebut belum disahkan. Sebagaimana disebutkan dalam Rancangan Undang-undang Badan Hukum Pendidikan (RUU-BHP), Pasal 1 poin 1 dan 2, Badan Hukum Pendidikan selanjutnya disebut BHP adalah badan

hukum perdata yang didirikan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah (Pemda) atau masyarakat yang menyelenggarakan pendidikan formal, yang dapat berbentuk Yayasan atau badan lain yang sejenis yang menyelenggarakan satuan pendidikan. Pasal 2 ayat (1) Penyelenggara dan/atau satuan pendidikan formal yang didirikan oleh Pemerintah atau masyarakat berbentuk badan hukum pendidikan. Ayat (3) Sebutan badan hukum penyelenggara dan/atau satuan pendidikan formal yang didirikan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, atau masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat tersebut adalah Badan Hukum Pendidikan atau BHP.

Meskipun begitu pada saat ini ada beberapa Perguruan Tinggi Negeri dengan status Badan Hukum Milik Negara (BHMN) yang dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 Tahun 1999 jo PP Nomor 61 Tahun 1999. Secara hukum, apabila dilihat dari statusnya BHMN adalah sebuah usaha pendidikan milik negara mirip halnya dengan BUMN. Karena statusnya mirip dengan BUMN, maka BUMN harus mampu mencari dana sendiri untuk program pengembangan. Karena statusnya sebagai milik negara maka semua penghasilan yang diperoleh dari usahanya harus disetor kepada negara melalui Departemen Keuangan sebelum dipergunakan. Hal ini menjadi dilema. Semua yang berkenaan dengan keuangan tetap mengikuti aturan/ birokrasi pemerintah .

Implementasi PP No. 61/ 1999 tersebut yang mengharuskan PTN menjalani otonomi hingga sekarang telah memasuki tahun ketujuh. Konsekuensi dari PP tersebut secara bertahap PTN harus mengubah statusnya dari semula PTN yang amat bergantung pada subsidi pemerintah menjadi PT BHMN yang berupaya untuk mengelola pembiayaan penyelenggaraan PT secara mandiri. Sejumlah biaya operasional PT yang harus ditanggung secara mandiri tersebut, antara lain pembiayaan gaji staf akademik dan non akademik serta pengadaan berbagai fasilitas perkuliahan (laboratorium, perpustakaan, dan lain-lain) . Saat ini dari 51 PTN di Indonesia , beberapa Perguruan Tinggi Negeri yang sudah ber-BHMN (PT BHMN) antara lain yaitu UI-Jakarta, UGM-Yogyakarta, ITB-Bandung, IPB-Bogor, UPI-Jakarta, USU-Medan, dan UNAIR- Surabaya. Keberadaan BHPMN pun tak ubahnya hanya perubahan kata dari BHMN , sehingga pada saatnya nanti ketika RUU BHP disahkan keberadaan PT-BHMN pun berubah menjadi BHPMN .

Mengapa Perguruan Tinggi harus Badan Hukum, bagaimana pendiriannya dan pengesahan serta bentuk dari BHP? Siapakah organ-organ dalam BHP tersebut dan bagaimana hubungannya dengan yayasan pendidikan sebagai pengelola? Apa beda BH Yayasan dengan BH Pendidikan? Bagaimana dengan pendanaan serta asetnya dari mana dan bagaimana peran pemerintah? Paling tidak tulisan ini mencoba mengungkapkan dari aspek hukumnya dalam kerangka RUU BHP yang akan di goalkan pemerintah kedepan dalam melaksanakan badan hukum pendidikan di Indonesia.